JSL: Journal Smart Law



http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index

Vol. 1, No. 1, Juli-Desember 2022 E-ISSN: 2963-0991

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN TA'ZIYAH DAN TALQIN MAYIT DALAM PANDANGAN MAZHAB SYAFI'IYYAH

Zulkifli¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat Email: zulkiflikecil12@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit dilaksanakan pada saat akan diselenggarakan fardhu kifayah di rumah duka yaitu banyaknya masyarakat yang hadir untuk melayat dengan maksud berta'ziyah. Sehingga pelaksanaannya dalam rentang waktu dekat sebatas menunggu selesainya penyelenggaraan fardhu kifayah selesai yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan mayit. Permasalahan yang dtemukan yaitu bahwa pelaksanaan ta'ziyah disalah artikan sebagai kegiatan yang sia-sia dan tidak memiliki manfaat bahkan dianggap sebagai perbuatan yang bid'ah. Sebagian masyarakat di Kabupaten Langkat menerima pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit karena dianggap sebagai perbuatan yang disunnahkan oleh Rasulullah Saw dan diikuti oleh sahabat. Rumusan masalah dalam penelitian : Bagaimanakah pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i? Bagaimakah analisis hukum mengenai pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit menurut ulama bermazhab Imam Syafi'i?. penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu : Pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit dalam pandangan mzahab imam Syafi'i bahwa ahli musibah dan masyarakat muslim dapat mengadakan ta'ziyah dan menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah karena tujuan untuk menghormati pentakziah. Pelaksanaan talqin mayit diperuntukkan bagi ahli mayit dan jamaah penta'ziyah sebagai pengingat dan nasihat. Pelaksanaan ta'ziyah tersebut berbeda jika dikategorikan sebagai amalan bid'ah dan tidak berdasar. Melainkan keputusan mengenai pelaksanaan ta'ziyah tersebut lebih mengedepankan aspek sosial. Mengenai permasalahan kebolehan menyedikan makanan dalam pelaksanaan ta'ziyah tersebut berasal dari ahli mayyit tidak menjadi permasalahan.

Kata Kunci: Takziyah, Talqin Mayit

ABSTRACT

The implementation of ta'ziyah and talqin corpses is carried out when fard kifayah will be held at the funeral home, namely the number of people who come to pay their respects with the intention of paying homage. So that its implementation in the near future is limited to waiting for the completion of the fardhu kifayah implementation, namely bathing, shrouding, praying and burying the dead. The problem found is that the implementation of ta'ziyah is misinterpreted as an activity that is futile and has no benefits and is even considered as an act of heresy. Some people in Langkat Regency accept the implementation of ta'ziyah and talqin corpse because it is considered an act that was sunnahized by the Prophet Muhammad and followed by friends. This research is a field research with a cualitative approach. The formulation of the problem in the research: How is the implementation of ta'ziyah and talqin corpse in the view of the Imam Shafi'i school? How is the legal analysis regarding the implementation of ta'ziyah and talqin dead according to the Imam Syafi'i school of thought? The results of this study are:

The implementation of ta'ziyah and talqin mayit in the view of the Imam Syafi'i school that disaster experts and the Muslim community can hold ta'ziyah and provide food if the provision of food does not burden the disaster expert because the aim is to respect the pentakziah. The implementation of talqin corpses is intended for mortuaries and penta'ziyah congregations as reminders and advice. The implementation of ta'ziyah is different if it is categorized as a bid'ah practice and is unfounded. Instead, the decision regarding the implementation of ta'ziyah prioritizes social aspects. Regarding the issue of the permissibility of providing food in the implementation of ta'ziyah, originating from the mayyit expert is not a problem.

Keywords: Takziyah, Dead Talqin

PENDAHULUAN

Syariat Islam mengajarkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian yang tidak di ketahui waktunya. Sebagai makhluk yang sebaik-baik di mata Allah SWT dan di tempatkan pada derajat yang tinggi maka Islam sangat menghormati orang muslim yang telah meninggal dunia. Oleh sebab itu, menjelang menghadapi kehariban Allah SWT, orang yang telah meninggal mendapatkan perhatian khusus dari muslim lainnya yang masih hidup.

Mati adalah akhir dari manusia di dunia, tetapi kematian itu merupakan titik awal kehidupan manusia di akhirat. Kehidupan di dunia itu ibarat orang mencari bekal untuk kehidupan yang lebih lama dan kekal. Tiap manusia sudah di tentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.

Tetapi dalam praktek di tengah masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Tanjung Pura ada beberapa hal yang masih tergolong unik. Apabila ada seorang yang meninggal dunia maka para tetangga dan handai tauladan akan datang berbondong-bondong kerumah si mayit untuk betakziah kepada keluarganya dan khusus bagi ibu-ibu muslimat yang ikut melayat mereka datang dengan membawa bahan sembako seperti beras dan kayu bakar untuk diberikan kepada ahlul mayit.

Kemudian sebagian tetangga ataupun keluarga ahli mayit biasanya ikut untuk membantu pekerjaan ahli mayit, mulai dari yang mengatur tempat penerimaan sembako dari para pentakziah dan juga memasakkan makanan untuk keluarga ahli mayit dan makanan tersebut juga disediakan kepada pentakziah yang datang. Namun dari beberapa keunikan adat di Kabupaten Langkat, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis yaitu pada saat pengurusan mayat yang akan diselenggarakan fardhu kifayahnya yang bermakna pemberangkatan mayat, prosesi ini dilakukan dihalaman rumah ahli bait dan pelayat berdiri mengarah kepada bagian depan rumah dan kemudian barisan alim ulama memberangkatkan mayat dengan memberikan nasihat bagi para ahli takjiah dan ahli bait.

TINJAUAN TEORITIS

1. Definisi Ta'ziyah dan Talqin Mayit

Definisi ta'ziyah yaitu "berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari kata عَزَّى yang berarti *al-tasliyah* yaitu menghibur orang yang tertimpa musibah". Ta'ziyah diartikan "sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mayit dan umumnya masyarakat berkumpul dirumah duka sebagai bentuk belasungkawa". Bahkan dalam keseharian masyarakat apabila tidak menghadiri atau menyempatkan hadir dirumah duka maka dianggap sebagai tindakan tidak terpuji. Berkumpul dirumah ahli musibah dan memberi makanan bagi masyarakat yang berta'ziyah bukan hanya terjadi pada masyarakat sebelum Islam di Nusantara saja. Melainkan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat secara luas.

Dalam melaksanakan ta'ziyah terhadap orang yang meninggal dunia tersebut maka membutuhkan perlengkapan serta biaya yang keluarkan untuk biaya memberikan makanan dan minuman para penta'ziah. Namun, biasanya diselenggarakan oleh masyarakat secara gotong royong. Hasil dari *takziah* berupa bahan makanan serta uang sumbangan dari masyarakat yang menghadiri penyelenggaraan *fardhu kifayah* di rumah *ahli bait*. Kemudian uang dan bahan makanan tersebut dikelola langsung oleh *sohibul musibah* dipergunakan untuk keperluan pengurusan jenazah hingga pelaksanaan tahlilan selama 3 (tiga) malam berturut-turut. Kegiatan masyarakat seperti ini adalah sebagai bentuk solidaritas antar warga, kegiatan ini dilakukan pada saat ada warga lain yang meninggal dunia.

Adapun definisi talqin dalam bahasa Arab yaitu "Tafhim yang berarti memahamkan atau memberi faham". Diterangkan dalam kamus Munjid bahwa talqin adalah "memberikan peringatan dengan mulut dengan berhadap-hadapan secara langsung". Pelaksanaan talqin berkaitan pelafalan kalimat المالة الآلة الآلة

Seiring dengan pelaksanaan talqin yang hingga saat ini masih di selenggarakan namun ada sebagian masyarakat yang berpaham bahwa pelaksanaan talqin merupakan perbuatan yang haram dan cenderung mengarah pada kesyirikan yang menyesatkan. Namun yang menjadi persoalan perbedaan pendapat mengenai hukum pelaksanaan talqin yang pada dasarnya pelaksanaan talqin tersebut tidak melanggar syariat dikarenakan talqin tersebut merupakan inovasi atau ijtihad mengenai pemahaman tentang majelis zikir dan bersedakah yaitu adanya perpaduan pelaksanaan zikir secara bersama-sama dan diakhirnya dengan pemberian sedekah yang sebenarnya tidak menjadi syarat khusus dalam pelaksanaan talqin. Pelaksanaan *Talqin* sudah menjadi tradisi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat yang bermazhab imam Syafi'i. Lazimnya pelaksanaan ta'ziyah dilakukan jika ada anggota masyarakat yang meninggal dunia dan hingga saat ini tradisi tahlilan sudah mengakar dan menjadi identitas masyarakat bermazhab Imam Syafi'i.

METODE PENELITIAN

penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan multi strategi. Strategi-strategi yang bersifat interaktif, seperti observasi, langsung, observasi wawancara mendalam, dokumen-dokumen, teknik-teknik perlengkapan seperti foto, rekaman, dan lain-lain. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan studi lapangan (field research) yaitu peneliti melakukan observasi (pengamatan) dilokasi penelitian, wawancara serta melakukan dokumentasi. Adapun Subjek dalam penelitian ini adalah komisi fatma Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Langkat dan narasumber lainnya yang mengetahui tentang analisis hukum pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit. Data dan sumber data pada penelitian ini yaitu dua macam yakni data data kualitatif yaitu pedoman wawancara guru dan siswa yaitu hasil observasi proses pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit, hasil wawancara terhadap masyarakat dan aparatur desa serta tokoh agama di Kecamatan Tanjung Pura tersebut disusun menjadi satu laporan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pelaksanaan Ta'ziyah dalam Pandangan Mazhab Imam Syafi'i

Pelaksanaan ta'ziyah tersebut berbeda jika dikategorikan sebagai amalan bid'ah dan tidak berdasar. Melainkan keputusan mengenai pelaksanaan ta'ziyah tersebut lebih mengedepankan aspek sosial. Mengenai permasalahan kebolehan menyedikan makanan dalam pelaksanaan ta'ziyah tersebut berasal dari ahli mayyit tidak menjadi permasalahan. Setelah memperhatikan sebabsebab perbedaan pendapat sebagian masyarakat mengenai pelaksanaan ta'ziyah baik itu dalam pemberian makanan maupun tidak maka penulis akan mengemukakan *munaqasah adillah* untuk mengetahui pendapat yang paling kuat berdasarkan dalil yang digunakan. Jika dilihat dari kedua pendapat mengenai hukum pelaksanaan ta'ziyah ketika takziah yang telah dipaparkan sebelumnya serta melihat dalil yang digunakan oleh keduanya maka analisis terhadap kedua pendapat tersebut adalah berdasarkan ahli sunnah wal jamaah yaitu Nahdatul Ulama yang bermazhab pada imam As-Syafi'i.

Dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan kejadian dimasa Rasulullah SAW, memberikan makanan kepada orang yang bertakziah hukumnya boleh. Sedangkan pemahaman agama bagi orang yang mengatakan tidak boleh makan dalam pelaksanaan ta'ziyah di rumah ahli musibah tidak diperbolehkan karena termasuk kepada meratap dan juga dapat membebani ahli musibah, dengan menggunakan dalil sebagai berikut:

عَنْ جَرِيْرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِّى قَالَ : كُنَّا نَرَى وَفِي رِوَايَةٍ : كُنَا نَعُدُّ (الْإِجْتِماَ عَ اِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وصَنْعَةَ الطَّعَام) بَعْدَ دَفْنِهِ (مِنَ النِّيَاحَةِ).

Artinya: Dari Jarir bin Abdullah Al Bajaly, ia berkata "kami memandang/menganggap bahwa berkumpul-kumpul di tempat ahli mayit dan membuatkan makanan (sesudah dimakamkannya mayat) termasuk dari bagian meratap" (HR. Ibnu Majjah).

Masyarakat di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura beranggapan bahwa untuk pesta pernikahan saja bisa dilaksanakan mewah, maka dengan begitu hanya sekedar sedekah dan menghormati para pentakziah yang datang terutama dari tempat yang jauh maka itu tidak menjadi masalah untuk di lakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat tokoh Nahdatul Ulama yang umumnya berpandangan pada imam mazhab Syafi'i.

Pendapat imam As-Syafi'i yang berdasarkan pada hadis Nabi Muhammad Saw di atas merupakan salah satu dalil yang digunakan oleh tokoh agama dan masyarakat agar dapat ditarik kesimpulan apabila kita bersedekah atas si *mayyit* maka sampailah pahala tersebut ke pada si mayyit. Alasan mengapa penulis memilih pendapat tokoh Nadhatul Ulama adalah di masyarakat Kecamatan Tanjung Pura lebih dominan menyediakan makanan takziah pada malam tahlilannya namun ada juga diwaktu ta'ziyah itu berlangsung.

Praktek di masyarakat Kecamatan Tanjung Pura percaya bahwa semua yang dilaksanakan untuk si mayyit merupakan sedekah yang disampaikan kepada si mayyit, yang dilarang itu apabila kita makan- makan namun jenazah masih ada di dalam rumah dan memakan makanan yang di dalamnya ada harta anak nyatim maka itu terlarang. Sejauh ahli musibah tidak keberatan maka tidak menjadi masalah.

2. Analisis Hukum Pelaksanaan Talqin Mayit dalam Pandangan Mazhab Imam Syafi'i

Analisis Pandangan Mazhab Syafi'i Terhadap Talkin Sebelum dan Sesudah Dikubur Dari kalangan mazhab Syafi'iyyah berpendapat bahwa mentalkin mayyit baik itu dalam keadaan *naza'* (sakratul maut), maupun dalam keadaan seusadah dikuburkan, mentalkinnya hukumnya sunnah. Hukum sunnah atau *mandub* dalam fikih tuntutan untuk melakukan sesuatu perbuatan karena perbuatan tersebut dianggap baik dan sangat disarankan untuk dilakukan, orang yang melakukan berhak endapat ganjaran berupa pahala tetapi bila tuntutan tidak dilakukan atau ditinggalkan maka tidak apa apa.

Masyarakat muslimin pun disunahkan untuk menghadapkan wajah orang yang sedang sakratul maut ke arah kiblat yaitu dengan cara memiringkan tubuhnya ke sisi kanan apabila tidak menyulitkan untuk melakukanya, namun jika sulit cukup mengarahkan kedua kakinya ke arah kiblat dengan merebahkan punggunya dan meninggikan sedikit kepalanya agar wajahnya dapat mengarah sedikit ke kiblat, disarankan pula agar orang yang sedang sakratul maut untuk mentalkinnya atau dibimbing untuk mengucapkan syahadat agar orang yang

sedang menghadapi sakaratul maut dapat teringat untuk mengucapkan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw :

Artinya: Talkinkanlah kalimat la ilaha illallah kepada orang yang sedang menghadap kematiannya, karena setiap muslim yang mengucapkannya saat meninggal dunia maka dia akan diselamatkan dari api neraka.

Kalangan ulama mazhab Syafi'i menganjurkan untuk melakukan talkin kepada mayit, sebagaimana yang disamapikan oleh salah satu ulama kalangan mazhab Syafi'i yakni Imam An-Nawawi yang berbunyi:

يُسْتَحَبُّ تَأْقِينُ الْمَيِّتِ عَقِبَ دَفْنِهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَ رَأْسِهِ إِنْسَانٌ، وَيَقُولُ: يَا فُلانَ ابْنَ فُلانٍ وَيَا عَبْدَ اللهِ ابنَ أَمَةِ اللهِ ابنَ أَمَةِ اللهِ أَذْكُرِ الْعَهْدَ الَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا :شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقِّ، وَأَنَّ النَّارَ حَقِّ، وَأَنَّ النَّعْثَ حَقِّ، وَأَنَّ اللَّهُ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. وَأَنَّكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا، وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا، وَبِالْكُوْرِينَ إِخْوَانًا .

Artinya: "Disunnahkan mentalqin mayit segera setelah menguburnya, di mana seseorang duduk di depan kepala mayit, dan berkata: Wahai fulan anak fulan, dan wahai hamba Allah anak hamba perempuan Allah. Ingatlah janji yang atasnya kamu keluar dari dunia, yaitu persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah Yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulNYA, surga itu benar, neraka itu benar, kebangkitan itu benar, kiamat itu pasti datang; tiada keragu-raguan di dalamnya, Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Dan sungguh kamu telah meridhai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi, Al-Qur'an sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat, dan kaum Mukminin sebagai saudara''.

Dari pemaparan hadis diatas dan penjelasan para ulama yang bermazhab syafi'i tentang ke sunnahan mentalkin mayyit baik itu dalam kedaan naza' (sakratul maut) dan sesudah dikuburkan, Al-Hasan menuturkan, Rasulullah saw, ditanya amalan apakah yang paling utama?" Rasulullah saw menjawab "Engkau meninggal pada saat lisanmu basah karena sedang berzikir kepada Allah swt" Dianjurkan menalqin mayit setelah dikuburkan, yakni seseorang duduk di sisi kepalanya dan mengucapkan, "Wahai fulan bin fulan, wahai Abdullah bin Amatillah, ingatlah perjanjian yang engkau keluar dari dunia di atasnya, persaksian bahwa tidak ada tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, bahwa surga adalah benar, neraka adalah benar, hari kebangkitan adalah benar, bahwa hari Kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwa Allah akan membangkitkan orang-orang yang ada di kuburan.

PENUTUP

Setelah dijabarkan tentang hukum pelaksanaan ketika takziah dan talqin mayit dalam pandangan mazhab Syafi'iyyah. Maka penulis menarik 2 (dua) kesimpulan yaitu sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan ta'ziyah dan talqin mayit dalam pandangan mzahab imam Syafi'i bahwa ahli musibah dan masyarakat muslim dapat mengadakan ta'ziyah dan menyediakan makanan apabila penyediaan makanan tersebut tidak memberatkan si ahli musibah karena tujuan untuk menghormati pentakziah. Pelaksanaan talqin mayit diperuntukkan bagi ahli mayit dan jamaah penta'ziyah sebagai pengingat dan nasihat. Pelaksanaan ta'ziyah tersebut berbeda jika dikategorikan sebagai amalan bid'ah dan tidak berdasar. Melainkan keputusan mengenai pelaksanaan ta'ziyah tersebut lebih mengedepankan aspek sosial. Mengenai permasalahan kebolehan menyedikan makanan dalam pelaksanaan ta'ziyah tersebut berasal dari ahli mayyit tidak menjadi permasalahan.
- 2. Adapun analisis hukum mengenai pelaksanaan *ta'ziyah* dan *talqin mayit* menurut ulama bermazhab Imam Syafi'i yaitu Imam Nawawi menerangkan bahwa pahala sedekah ini bisa sampai kepada mayit dengan sepakat ulama. Oleh sebab itu, bahwa pelaksanaan pemberian sedekah disaat ta'ziyah berlangsung tidak menjadi masalah dan bahkan dapat dijadikan amal untuk bersedekah pada saat adanya anggota keluarga yang meninggal dunia. Kalangan ulama mazhab Syafi'i menganjurkan untuk melakukan talkin kepada mayit, sebagaimana yang disamapikan oleh salah satu ulama kalangan mazhab Syafi'i yakni Imam An-Nawawi yang menerangkan bahwa pelaksanaan talqin mayit setelah di kubur adalah dianjurkan, karena mayit tersebut membutuhkan peringatan Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

Artinya: Disunatkan mentalqin mayit yang sudah dewasa walaupun mati syahid setelah sempurna penguburannya. Hal yang demikian ini karena firman Allah: "dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman" (QS. Ad Dzariyat: 55). Dan seorang hamba sangat membutuhkan peringatan adalah saat-saat seperti ini.

Jadi ditinjau dari dalil yang dipakai oleh tokoh Nahdlatul Ulama diatas, dipahami bahwa hadits tersebut menjelaskan mayit sangat membutuhkan peringatan dari orang yang masih hidup karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi si mayit karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis mengajukan saran :

- 1. Kepada seluruh masyarakat, khususnya di Wilayah Kecamatan Tanjung Pura bahwasanya melaksanakan ta'ziyah dan talqin mayit penting bagi masyarakat selagi tidak melanggar syariat Islam maka perbuatan tersebut diperbolehkan karena tujuan pelaksanaan itu untuk menghormati tamu dan ahli musibah pun tidak merasa terbebani akan hal tersebut.
- 2. Guna memperoleh hasil studi penelitian yang lebih baik maka perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dalam bidang yang sama.
- 3. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi pembaca termasuk penulis secara pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim.

Abdul Manaf, Mohdi. (2012). *Buku Pintar Doa dan Dzikir dari Kelahiran hingga Kematian*, Semarang: Walisongo Publishing.

Abas. Sirajuddin. (2018). 40 Masalah Agama, Jakarta: Pustaka Media.

Ali. A. Mukti. (2006). *Alam Pikiran Modern di Indonesia*. Yayasan Nida Yogyakarta

Al-Albani, M. Nashiruddin. (2019). *Mukhtasar Shahih Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.

Al Aziz S. Moh. Saifulloh. (2009). *Kajian Hukum-Hukum Walimah* (Selamatan), Surabaya, Penerbit Terbit Terang.

Al-Qasimi, Jamaluddin. (2019). *Ihya Ulumuddin*, Jakarta: Darul Falah.

Al-Asqalani. Ibnu Hajar. (2009). *Bulughul Maram*, Bandung: Pustaka Media Al Fadani. Muzani. (2014) *Imam Syafi'i Membela Syafi'iyah*. Medan: Pustaka Asyirah Aswaja SU.

Al Khaibawi, Usman. (2019). Durratun Nasihin, Bandung: Pustaka Azzam.

Abu Izuddin. (2000). Tarbiyah Djatiyah, Solo: Burhanul Ikhwah Produk

An-Nawawi. Yahya bin Syaraf. (2000). *Al-Majmu*', juz 5, Beirut: Darr al fikri.

An Nasa'iy, Abu Abdur Rahman Ahmad. *Sunan An Nasa'iy*, terj. Bey Arifin, (Semarang: CV. Asy Syifa', 2018).

Asy'ari.. Muhammad Hasyim. (2011). Risalah Ahlusunnah wal Jama'ah: analisis tentang Hadits skematian, tanda-tanda kiamat, dan pemahaman tentang sunnah dan bid'ah, Jakarta: LTM PBNU.

Az- Zuhaili. Wahbah. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jakarta: Gema Insani.

Basyir. Ahmad Azhar. (2003). *Hukum Adat Bagi Umat Islam*, Yogyakarta. Fakultas UII.

Darori. M. (2002). Sinkretisme dalam masyarakat jawa. Yogyakarta: Gama Media.

Departemen Agama RI. (2018). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Media.

Djamil. Abdul. (2000). *Abdurrahman Mas'ud, dkk, Islam dan Kebudayaan Jawa*, Gama Media, Semarang.

Fitriana. (2017). *Masyarakat Terhadap sistem pelayanan Aceh Tamiang* Banda Aceh: Fak Dakwah.

Hawayi. Imam. (2018). Riyadus Shalihin, Jakarta: ummul Qura.

Hisamuddin al-Hindi al-Burhanfuri. (2000). *Kanz al-Uammal fi Sunan al Aqwal wa al-Af'al*, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Haroen. Nasrum. (2007). Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Ibnu Abidin. Muhammad Amin. (2005). *Hasyiyah Raddul Mukhtar Ala Ad-Durril Muhtar*, juz 2, Beirut: Darr al fikri.

Ihsanudin. Moch. (2018). Hitam Putih Bid'ah, (Lirboyo: El-Han Press).

Karim. Abdul. (2019). *Makna Kematian Dalam Perspektif Tasawuf*, Jurnal, Kudus: Stain Kudus Jawa Tengah.

Ismawati. (2002). Budaya dan Kepercayaan jawa. Yogyakarta: Gama Media

Muhaimin. (2005). *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Karya Abditama.

Muhammad. Syamsudin. (2012). Nihayah Al Muhtaj, Beirut: Darr Al Fikri.

Munawir. Ahmad Warson. (2012). *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Azzam.

Nagara. Aditya. (2019). Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Gaung Persada

Nasution. Pandapotan. (2004). *Uraian Singkat Adat mandailing*, Jakarta: Widya press.

Purwadi. (2005). Upacara Tradisional Jawa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Patton. (2000). Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rosdakarya.

Lathief Rousydiy, Sunnah Rasulullah S.A.W Tentang Sakit, Pengobatan dan Janazah, (Jakarta: Pustaka Media, 2019)

Sobur, Alex. (2019). Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Media.

Sholikhin. Muhammad. (2010). *Ritual dan Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Narasi

Solihin, Abu Izuddin. (2000). *Tarbiyah Djatiyah*, Solo: Burhanul Ikhwah Produk.

Sofwan. Ridin. (2002). *Interelasi Nilai Jawa dan Islam dalam Aspek Kepercayaan dan Ritual*, Yogyakarta: Gama Media.

Sobur, Alex. (2003). Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Media.

Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, Bandung: Alfabet

Syakur, Ahmad Bisyiri. (2013). *Fiqih Tradisi Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Gravindo Media Pertama.

Utomo. S. Sastro. (2005). *Upacara Daur hidup adat Jawa*, Semarang: Effhar Offset.

Yanggo, Huzaemah Tahido. (2019). *Pengantar Perbandingan Mazhab*, cet ke 1, Jakarta: Logos.

Yusuf Al-Mawwaq Al-Maliki. Muhammad. (2006). *At-Taj Wal Iklil li Mukhtashari Khalil*, Beirut: Darr al fikri